



# LISENSI DAN PEMELIHARAAN PATEN

*IKA AHYANI KURNIAWATI, SH, LL.M*

KASUBDIT SERTIFIKASI, PEMELIHARAAN, MUTASI DAN LISENSI

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

# KEKAYAAN INTELEKTUAL

HAK CIPTA  
DAN HAK  
TERKAIT



HAK KEKAYAAN INDUSTRI:

- 1.PATEN
- 2.MERREK
- 3.DESAIN INDUSTRI
- 4.DTLST
- 5.RAHASIA DAGANG
- 6.INDIKASI GEOGRAFIS
- 7.VARIETAS TANAMAN



# INOVASI

- Merupakan fenomena global, mempengaruhi semua sektor ekonomi
- Khususnya **inovasi teknologi**, dipertimbangkan merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi
- Dalam inovasi teknologi, paten yang melindungi invensi menjadi faktor utama
- Paten, melindungi invensi → Nilai ekonomi
- Invensi menjadi inovasi, jika invensi mampu untuk dikomersialisasi → LISENSI


# CONTOH PATEN UNIK

World Intellectual Property Organization [CH] | [https://www.wipo.int/patents/en/2018\\_patent\\_picks.html](https://www.wipo.int/patents/en/2018_patent_picks.html)


## SAMUEL S. APPLGATE DEVICE FOR WAKING PERSONS FROM SLEEP

Patented April 11, 1882

No. 256,265



*Inventor*  
Samuel S. Applegate  
by his Attorneys  
Howson & Sons




Is getting up earlier one of your long-running New Year's resolutions? If so, then Samuel S. Applegate and his "Device for waking persons from sleep" (patented in 1882) have you covered. A set of small blocks made "of light wood, preferably cork" automatically release and "fall into the sleeper's face" when the alarm goes off. In a remarkable statement of the obvious, the patent application notes that the blocks, upon impacting the sleeper's face, "cause pain" – now we know what a genuine "rude awakening" feels like!

V. A. GATES  
MOUSTACHE GUARD

Patented April 18, 1876

No. 176,175



*Inventor.*  
Virgil A. Gates,  
By J. J. Lombardi,  
Attorney



WHAT IS THE TRADITIONAL SYMBOL OF A TRUE GENTLEMAN, IF NOT HIS MOUSTACHE? THIS "MOUSTACHE GUARD", PATENTED BY V. A. GATES IN 1876, IS A WITTY SOLUTION TO PROTECT YOUR MOUSTACHE (AND YOUR REPUTATION!) DURING THE HOLIDAY FEASTS. A "CURVED AND CONCAVE SHIELD, WHICH MAY BE MADE OF VULCANIZED RUBBER, METAL, OR ANY OTHER SUITABLE MATERIAL" PROMISES TO KEEP YOUR MOUSTACHE OUT OF HARM'S WAY WHILST (INEVITABLY) OVERINDULGING THIS HOLIDAY SEASON. CHEERS TO INNOVATION!

# PENGERTIAN P A T E N

- Paten adalah **hak eksklusif** yang diberikan oleh negara **kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi** untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

(PASAL (1) UU PATEN NO. 13 THN 2016)

# INVENSI


- Produk

- Barang
- Komposisi / Formulasi
- Peralatan/Alat
- Sistem

- Proses (tidak kasat mata/intangible)

- Metode/tahapan (kasat mata)

Merupakan penyempurnaan atau pengembangan dari produk atau proses yang telah ada yang dapat memecahkan masalah yang spesifik di bidang teknologi



# JENIS PATEN

---

## **PATEN**

- Memiliki sifat Novelty (kebaruan)
- Mempunyai langkah Inventif
- Dapat diterapkan dalam industri

# SYARAT UTAMA DIBERIKANNYA PATEN

## × Novelty/Baru :

- Sifat kebaruan ini dilihat secara **universal** artinya: seandainya pendaftaran invensi hanya di satu negara, tetapi invensi yang didaftarkan tersebut harus dapat dipastikan **baru dan belum ada invensi serupa di seluruh dunia**
- (semua pengumuman/informasi yang telah ada di seluruh dunia sebelum ***filling date*/tanggal penerimaan paten**, namun perlindungan paten teritorial)

# SYARAT UTAMA DIBERIKANNYA PATEN

- **Mengandung langkah inventif:**
  - Jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (non-obvious). “Hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (non-obvious)”, misal permohonan paten sikat gigi dengan kepala sikatnya bisa dilepas sehingga dapat dipasang dengan kepala pisau cukur yang dapat difungsikan untuk mencukur.
- **Dapat diterapkan dalam industri:**

Jika Invensi dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan. → Berupa Produk yang dapat diterapkan dalam industri harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama. → Berupa Proses maka proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek.

# JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN

- Jangka waktu perlindungan →
  - Paten : 20 Thn
  - Paten Sederhana : 10 Thn
  
- Pasal 6 UU Paten: invensi tidak dianggap diumumkan jika dalam waktu **6 (enam) bulan (*grace period*) sebelum tanggal penerimaan paten**, invensi telah dipertunjukkan/ diumumkan dalam pameran, percobaan tujuan penelitian & pengembangan, forum ilmiah

# BIAYA PERMOHONAN PATEN (PP 28/2019)

NO	PATEN	ONLINE	MANUAL
1	UMK, LITBANG PEMERINTAH, LEMBAGA PENDIDIKAN	Rp. 350.000	Rp. 450.000
2	UMUM	Rp. 1.250.000	Rp. 1.500.000
3	PEMERIKSAAN SUBSTANTIF	Rp. 3.000.000	

NO	PATEN SEDERHANA	ONLINE	MANUAL
1	UMK, LITBANG PEMERINTAH, LEMBAGA PENDIDIKAN	Rp. 200.000	Rp. 250.000
2	UMUM	Rp. 800.000	Rp. 1.250.000
3	PEMERIKSAAN SUBSTANTIF	Rp. 500.000	

# BIAYA PERMOHONAN PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI

NO	JENIS	BIAYA
1	<b>LISENSI PATEN</b>	Rp. 1.000.000

NO	LISENSI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU	BIAYA
1	USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL	Rp. 150.000
2	UMUM	Rp. 250.000

NO	LISENSI RAHASIA DAGANG	BIAYA
1	USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL	Rp. 150.000
2	UMUM	Rp. 250.000

# LISENSI

---

Lisensi dapat dilakukan terhadap:

- Hak cipta dan hak terkait; Merek; Paten; Desain Industri;
  - Desain tata letak sirkuit terpadu; Rahasia dagang
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lisensi adalah **izin** yang diberikan oleh **Pemegang Paten**, baik yang bersifat **eksklusif** maupun **noneksklusif**, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Syarat dan tata cara pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Persyaratan Pencatatan Lisensi yaitu :

1. Mengajukan Permohonan secara tertulis
2. Permohonan melampirkan dokumen:
  - ❑ Salinan perjanjian lisensi (bila dalam bahasa asing harus diterjemahkan)
  - ❑ Petikan resmi sertifikat paten
  - ❑ Surat kuasa jika diajukan melalui kuasa
  - ❑ Bukti pembayaran biaya

- Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat:
- 

- Merugikan perekonomian Indonesia dan kepentingan nasional Indonesia.
- Membuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan dan pengembangan teknologi.
- Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan / atau
- Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, nilai-nilai agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

# JENIS LISENSI

---

- × EKSKLUSIF: Pemberi lisensi hanya dapat memberikan lisensi kepada **satu** penerima lisensi dan/atau dalam wilayah tertentu
- × NON-EKSKLUSIF: Pemberi lisensi dapat memberikan lisensi kepada beberapa penerima lisensi dan /atau dalam beberapa wilayah

# CONTOH KOMERSIALISASI KI

- PT. BLST (*Bogor Life Science and Technology*)
  - Holding company Institut Pertanian Bogor



- INOVA - UNICAMP, Badan Inovasi dari Universitas Negeri Campinas Brazil, didirikan pada Juli 2003, telah menandatangani 9 lisensi penggunaan dan perjanjian transfer teknologi dengan perusahaan swasta. Perjanjian menyediakan komersialisasi 22 teknologi untuk jangka waktu antara 10 dan 15 tahun.

# SERTIFIKAT PATEN

## PASAL 89 PERMEN NO. 38/2018

  
REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

### SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten	: SHINDENGI ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD. 2-1, Ohemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 1000004, JAPAN
Untuk Inven dengan Judul	: RANGKAIAN PENGGERAK LED DAN METODE MENGONTROL PENGGERAK LED
Inventor	: KOBAYASHI Ritsuka OKAMOTO Akitero
Tanggal Penorotan	: 17 Desember 2013
Nomor Paten	: IP000055677
Tanggal Pemboran	: 08 Januari 2019

Perindugan Paten untuk invenai tersebut diberikan untuk selama 20 tahun dihitung sejak Tanggal Penorotan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampai dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invenai yang telah terpasahkan dan sertifikat ini.

s.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEMAYAKAN INTELEKTUAL





# SERTIFIKAT DAN LAMPIRAN

## PASAL 90 PERMEN 38/2018

### PENGUMUMAN B

### DESKRIPSI

### KLAIM

### ABSTRAK

### INFORMASI BIAYA TAHUNAN



DESKRIPSI

1. Bidang Teknik: Teknik Mesin

2. Judul: Sistem Kontrol Otomatis untuk Mesin Industri

3. Deskripsi: Sistem kontrol otomatis yang digunakan untuk mengontrol operasi mesin industri. Sistem ini terdiri dari unit kontrol, sensor, dan aktuator. Sistem ini dapat mengontrol kecepatan, posisi, dan suhu mesin. Sistem ini dapat mengontrol mesin dengan menggunakan metode kontrol PID. Sistem ini dapat mengontrol mesin dengan menggunakan metode kontrol adaptif. Sistem ini dapat mengontrol mesin dengan menggunakan metode kontrol fuzzy. Sistem ini dapat mengontrol mesin dengan menggunakan metode kontrol neural network.

KLAIM

1. Klaim 1: Sistem kontrol otomatis untuk mesin industri, yang terdiri dari unit kontrol, sensor, dan aktuator.

2. Klaim 2: Sistem kontrol otomatis untuk mesin industri, yang terdiri dari unit kontrol, sensor, dan aktuator, di mana unit kontrol menggunakan metode kontrol PID.

3. Klaim 3: Sistem kontrol otomatis untuk mesin industri, yang terdiri dari unit kontrol, sensor, dan aktuator, di mana unit kontrol menggunakan metode kontrol adaptif.

4. Klaim 4: Sistem kontrol otomatis untuk mesin industri, yang terdiri dari unit kontrol, sensor, dan aktuator, di mana unit kontrol menggunakan metode kontrol fuzzy.

5. Klaim 5: Sistem kontrol otomatis untuk mesin industri, yang terdiri dari unit kontrol, sensor, dan aktuator, di mana unit kontrol menggunakan metode kontrol neural network.

ABSTRAK

Abstrak: Sistem kontrol otomatis untuk mesin industri yang menggunakan metode kontrol adaptif. Sistem ini dapat mengontrol mesin dengan menggunakan metode kontrol adaptif. Sistem ini dapat mengontrol mesin dengan menggunakan metode kontrol adaptif. Sistem ini dapat mengontrol mesin dengan menggunakan metode kontrol adaptif. Sistem ini dapat mengontrol mesin dengan menggunakan metode kontrol adaptif.

INFORMASI BIAYA TAHUNAN

Tahun	Biaya Pendaftaran	Biaya Pengeluaran	Biaya Pemeliharaan	Biaya Penghapusan	Total
1	1000000	1000000	1000000	1000000	4000000
2		1000000	1000000	1000000	3000000
3		1000000	1000000	1000000	3000000
4		1000000	1000000	1000000	3000000
5		1000000	1000000	1000000	3000000
6		1000000	1000000	1000000	3000000
7		1000000	1000000	1000000	3000000
8		1000000	1000000	1000000	3000000
9		1000000	1000000	1000000	3000000
10		1000000	1000000	1000000	3000000

## BIAYA PEMELIHARAAN PATEN PASAL 126-128 UU NO.13/2016

- ❑ Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal sertifikat Paten diterbitkan.

Pembayaran biaya tahunan (*backfee*/biaya dasar) meliputi:

- Tahun pertama yaitu sejak Tanggal Penerimaan (*filling date*)
- Sampai dengan tahun diberi Paten (*patent granted*)
- Ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya (+ tahun berikutnya)

Pembayaran biaya tahunan untuk Tahun berikutnya :

- ❑ Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode masa perlindungan Tahun berikutnya.

# PENGHITUNGAN BIAYA TAHUNAN

## Pasal 126

### Ayat (1)

Tanggal sertifikat Paten adalah tanggal pemberian paten.

Contoh penghitungan biaya tahunan:

Permohonan yang diajukan pada tanggal 1 April 2010 dan dinyatakan diberi Paten pada tanggal 5 Januari 2013. Kewajiban Pemegang Paten untuk membayar biaya tahunan pertama kali paling lambat harus dilakukan pada tanggal 4 Juli 2013.

### Ayat (2)

Adapun besarnya biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali, sebagai berikut:

Tahun	Periode	Biaya (rupiah)
I	(1 April 2010 – 31 Maret 2011)	A
II	(1 April 2011 – 31 Maret 2012 )	B
III	(1 April 2012 – 31 Maret 2013)	C
IV	(1 April 2013 – 31 Maret 2014)	D
V	(1 April 2014 – 31 Maret 2015)	E
VI	(1 April 2015 – 31 Maret 2016)	F

Tanggal 5 Januari 2013 terletak pada Tahun III periode 1 April 2012-31 Maret 2013. Cara pembayaran pertama adalah: biaya tahunan untuk tahun pertama sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya. Jadi untuk pembayaran pertama biaya tahunan Paten adalah:  $A+B+C+D$  yang dibayar paling lambat 4 Juli 2013.

#### Ayat (3)

Pembayaran kedua (biaya tahun V) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode masa perlindungan tahun berikutnya. Dalam contoh kewajiban pembayaran kedua biaya tahunan (E) dilakukan tanggal 2 Maret 2014.

PP 45 TAHUN 2016		PP 28 TAHUN 2019		
PATEN BIASA				
Tahun Ke-	Biaya (Rp)		Biaya (Rp)	
	Dasar	Klaim	Dasar	Klaim
1	700,000	50,000	1,000,000	75,000
2	700,000	50,000	1,000,000	75,000
3	700,000	50,000	1,000,000	75,000
4	1,000,000	100,000	1,250,000	100,000
5	1,000,000	100,000	1,250,000	100,000
6	1,500,000	150,000	1,750,000	175,000
7	2,000,000	200,000	2,250,000	225,000
8	2,000,000	200,000	2,250,000	225,000
9	2,500,000	250,000	3,000,000	300,000
10	3,500,000	250,000	4,000,000	300,000
11	5,000,000	250,000	6,500,000	500,000
12	5,000,000	250,000	6,500,000	500,000
13	5,000,000	250,000	6,500,000	500,000
14	5,000,000	250,000	6,500,000	500,000
15	5,000,000	250,000	6,500,000	500,000
16	5,000,000	250,000	6,500,000	500,000
17	5,000,000	250,000	6,500,000	500,000
18	5,000,000	250,000	6,500,000	500,000
19	5,000,000	250,000	6,500,000	500,000
20	5,000,000	250,000	6,500,000	500,000

PP 45 TAHUN 2016		PP 28 TAHUN 2019		
PATEN UMKM				
Tahun Ke-	Biaya (Rp)		Biaya (Rp)	
	Dasar	Klaim	Dasar	Klaim
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	1,500,000	150,000	1,500,000	150,000
7	2,000,000	200,000	2,000,000	200,000
8	2,000,000	200,000	2,000,000	200,000
9	2,500,000	250,000	2,500,000	250,000
10	3,500,000	250,000	3,500,000	250,000
11	5,000,000	250,000	5,000,000	250,000
12	5,000,000	250,000	5,000,000	250,000
13	5,000,000	250,000	5,000,000	250,000
14	5,000,000	250,000	5,000,000	250,000
15	5,000,000	250,000	5,000,000	250,000
16	5,000,000	250,000	5,000,000	250,000
17	5,000,000	250,000	5,000,000	250,000
18	5,000,000	250,000	5,000,000	250,000
19	5,000,000	250,000	5,000,000	250,000
20	5,000,000	250,000	5,000,000	250,000

SEDERHANA				
Tahun Ke-	Biaya (Rp)		Biaya (Rp)	
	Dasar	Klaim	Dasar	Klaim
1	550,000	50,000	750,000	50,000
2	550,000	50,000	750,000	50,000
3	550,000	50,000	750,000	50,000
4	550,000	50,000	750,000	50,000
5	1,100,000	50,000	1,250,000	50,000
6	1,650,000	50,000	1,700,000	50,000
7	2,200,000	50,000	2,300,000	50,000
8	2,750,000	50,000	2,800,000	50,000
9	3,300,000	50,000	3,500,000	50,000
10	3,850,000	50,000	4,000,000	50,000

SEDERHANA				
Tahun Ke-	Biaya (Rp)		Biaya (Rp)	
	Dasar	Klaim	Dasar	Klaim
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	1,650,000	50,000	1,650,000	50,000
7	2,200,000	50,000	2,200,000	50,000
8	2,750,000	50,000	2,750,000	50,000
9	3,300,000	50,000	3,300,000	50,000
10	3,850,000	50,000	3,850,000	50,000

# PENGHAPUSAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

- Paten dinyatakan dihapus, apabila biaya tahunan belum dibayar sampai dengan jangka waktu yang ditentukan.
- Penundaan pembayaran biaya tahunan dapat diajukan oleh Pemegang Paten dengan mengajukan surat permohonan untuk menggunakan mekanisme masa tenggang waktu kepada Menteri.
- Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan.

**TERIMA KASIH**

**EMAIL: [ikurniawati@gmail.com](mailto:ikurniawati@gmail.com)**



**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.**

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- ✘ **Ika Ahyani Kurniawati** adalah Kasubdit Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi pada Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, DJKI.
- ✘ Menyelesaikan S2 di School of Law, Flinders University, Adelaide, Australia. Dan menamatkan S1 Hukum pada Universitas Pancasila, Jakarta.
- ✘ Memulai karier sebagai Staf Fungsional Umum pada Seksi Lisensi Merek, Sertifikasi dan Mutasi Merek, Kepala Seksi Evaluasi Teknis Indikasi Geografis (Dit. Merek), Kepala Seksi Pertimbangan Hukum (Dit. Merek), Kepala Seksi Kerja Sama Regional (Subdit Kerja Sama Luar Negeri), Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri, Kasubdit. Promosi, Kasubdit Pemberdayaan KI pada Dit. Kerja Sama dan Pemberdayaan KI. Dit. Kerja Sama dan Promosi DJHKI.
- ✘ Pengalaman mengajar antara lain Kementerian Pertanian, Pemda, LIPI dan Pelatihan Konsultan HKI di beberapa Universitas.
- ✘ Pelatihan, Seminar dan Workshop di dalam dan luar negeri antara lain Seminar IG di Thailand, Workshop “creative industry” Singapur, Pelatihan IG di Perancis, Workshop Madrid Protokol, PCT di Jepang, Pelatihan di Korea dan Jepang.